

FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN LEMBATA

Authors

Rabil Subhan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Rabilsubhan76@gmail.com

Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tomy@untag-sby.ac.id

Article Info

History :

Submitted :28-03-2024

Revised : 25-05-2024

Accepted : 24-06-2024

Keyword :

*Child, Sexual Violence,
Economics, Education, Social
Community*

Kata Kunci

*Anak, Kekerasan Seksual,
Ekonomi, Pendidikan, Sosial
Masyarakat*

Doi:

10.21111/jicl.v7i1.11948

Recommended Citation :

Subhan, Rabil; Tomy Michael, "Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Lembata" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 1, No. 1 (June: 2024) DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11948

Abstract

This research examines the factors that cause criminal acts of violence against children in Lembata Regency. Data from the Lembata District Court shows a drastic increase in cases of child violence. The method used is empirical legal research with a sociology and legal anthropology approach, including observation, interviews with perpetrators, and study of court documents. The research results show that violence against children occurs due to internal and external factors. The internal factor that causes violence is the psychological condition of the perpetrator. Meanwhile, external factors include economic difficulties, low levels of education, and the social environment. The form of violence that often occurs is sexual violence such as child molestation. These findings show the importance of stricter law enforcement with appropriate punishment for perpetrators in accordance with applicable regulations to provide a deterrent effect. Public education about child protection, as well as helping services for victims are also needed to overcome the problem of violence against children. This research concludes that efforts from various parties are needed to prevent and handle cases of child violence in Lembata Regency.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata. Data dari Pengadilan Negeri Lembata menunjukkan peningkatan drastis kasus kekerasan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum, meliputi observasi, wawancara dengan pelaku, dan studi dokumen pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan pada anak terjadi karena faktor internal dan eksternal. Temuan ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat dengan hukuman setimpal bagi pelaku sesuai ketentuan berlaku untuk memberikan efek jera. Edukasi masyarakat tentang perlindungan anak, serta penyediaan layanan pendampingan bagi korban juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Lembata.

PENDAHULUAN

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ira Aini Dania dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Seksual Pada Anak” jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian berbentuk deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan dengan data kuantitatif. Penelitian tersebut mendeskripsikan fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menggunakan data kuantitatif berupa statistik dan angka. Hasil dari penelitian tersebut mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada anak diantaranya, yaitu faktor masyarakat/sosial, orang tua atau situasi keluarga, dan faktor dari anak.¹

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Meni Handayani dalam penelitiannya yang berjudul “Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan Anak” Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menekankan pada pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak serta perlindungan terhadap anak.²

Dari kedua penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masalah mengenai kekerasan terhadap anak sudah banyak terjadi khususnya pada kekerasan seksual. Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dalam penggunaan jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif. Dilihat dari objek penelitiannya juga sama mengenai kekerasan seksual pada anak. Meskipun memiliki perbedaan dalam metode pendekatan, penelitian-penelitian tersebut saling melengkapi dalam memberikan informasi mengenai kekerasan seksual pada anak. Penelitian oleh Ira Aini Dania mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, sementara penelitian Meni Handayani memberikan perspektif tentang pentingnya peran orang tua dan komunikasi sebagai upaya pencegahan. Hal ini berarti bahwa anak yang terlibat sebagai korban dari kekerasan seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Anak adalah salah satu titipan Allah Swt kepada orang tuanya. Titipan atau amanah inilah menjadi bentuk tanggung jawab dari orang tua yang tidak boleh diabaikan.³ Hal ini dapat diartikan bahwa semua yang dibutuhkan oleh anak termasuk kasih sayang seharusnya diberikan oleh orang tua dari anak tersebut.

¹ Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52, <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.

² Meni Handayani, “Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak,” *JIV-Jurnal Ilmiah Visi* 12, no. 1 (2017): 67–80, <https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>.

³ Ida Friatna, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5589>.

Anak mempunyai hak yang ada dan melekat di dalam diri seorang anak.⁴ Ini artinya bahwa seorang anak memiliki hak dalam memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau kejahatan yang disebabkan oleh orang lain atau bahkan pihak lain. Anak seharusnya mendapatkan sebuah perlindungan, hak-hak dari anak harus terpenuhi dalam tumbuh dan berkembang secara normal.⁵ Pemenuhan hak-hak anak ini merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan semua elemen bangsa. Diperlukan komitmen dan upaya nyata untuk mewujudkannya, seperti penegakan hukum, program-program perlindungan anak, fasilitas ramah anak, hingga edukasi parenting yang baik. Dengan terpenuhinya hak-hak mereka, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU NRI TPKS No. 12/2022 mencantumkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana” Kemudian dalam Pasal 4 UU TPKS No. 12/2022 menyebutkan bahwa “tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.” Dapat dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki banyak bentuk, baik secara verbal maupun non-verbal.

Cable News Network Indonesia (CNN Indonesia) memberikan informasi terkait anak yang menjadi korban kekerasan, sebanyak 251 anak yang berusia 6-12 tahun menjadi korban kekerasan di sekolah pada Januari sampai dengan April 2023 sesuai pada data yang diperoleh dari Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Perlindungan anak di sekolah perlu mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, maupun masyarakat. Sekolah harus menjadi zona aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang dapat berdampak traumatis dan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus bertindak cepat dan berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan ini demi mewujudkan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak.

Pada Mei 2023, aksinews.id menginformasikan bahwa ada seorang anak berusia 12 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual. Ia dilecehkan seorang

⁴ Livia Ramayanti dan Suryaningsi, “Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 1, no. No. 7 (2022): 20.

⁵ Alycia Sandra, Dina Andhini¹, and Ridwan Arifin², “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, 2019, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak->.

pemuda berusia 23 tahun, di salah satu desa di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Dari informasi yang diperoleh ini, maka setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan hukum sesuai pada Pasal 76 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU NRI No. 35/2014) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.” Pasal 76 huruf c UU NRI No. 35/2014 juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak harus diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia, maka yang menjadi pelaku kekerasan seksual harus mendapat hukuman sesuai pada ketentuan hukum pidana dalam Pasal 415 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) menegaskan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.” Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bentuk kejahatan seksual yang merugikan anak secara fisik, mental, dan emosional mereka. Melalui hukuman yang ditetapkan, besar harapan dapat meminimalisir peluang kejahatan yang dilakukan terhadap anak agar tidak terjadi lagi kejahatan yang serupa.

Masalah kekerasan terhadap anak selalu saja terjadi dan perlu untuk diketahui faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut, apakah faktor yang melatarbelakangi merupakan faktor psikologis, ekonomi, pendidikan, ataukah faktor lingkungan social masyarakatnya. Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan trauma mendalam dan dampak jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, ketentuan hukum ini penting untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak-anak. Namun, ketentuan dari pasal ini saja tidak cukup, karena diperlukan upaya nyata dalam penegakan hukum dan penanganan kasus secara efisien, seperti melakukan kegiatan sosialisasi atau berupa edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali atau mengetahui dan melaporkan tindak pencabulan, lalu kerjasama lintas sektoral antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat motivasi yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema tentang faktor penyebab terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata. Penulis memiliki keinginan untuk mengungkap dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata. Motivasi ini muncul karena tindak kekerasan merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan banyak anak dan masyarakat di Lembata. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak

pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata. Dengan melakukan penelitian terhadap faktor penyebabnya, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tersebut, serta memperkuat dasar pengetahuan dalam bidang hukum dan sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris tentang bagaimana Undang-Undang diterapkan pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan dari sosiologi hukum dan antropologi hukum. Penelitian hukum empiris yang digunakan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana Undang-Undang (peraturan hukum) diimplementasikan dalam situasi-situasi yang terjadi dalam masyarakat. Ini bisa mencakup bagaimana hukum diaplikasikan dalam kasus-kasus hukum tertentu, bagaimana proses hukum berlangsung, dan bagaimana keputusan-keputusan hukum dibuat dan dilaksanakan. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini akan mengarahkan fokus pada bagaimana faktor-faktor social dan ekonomi memengaruhi cara hukum dijalankan dan dipatuhi dalam masyarakat. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk meneliti bagaimana hukum dihubungkan dengan budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Antropologi hukum juga menggali bagaimana tradisi, kepercayaan, atau norma-norma sosial mempengaruhi pemahaman dan penghormatan terhadap hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penulis akan mudah memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika implementasi hukum dalam masyarakat. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder, serta data hukum tersier. Data hukum primer bersumber pada keterangan yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi dan kegiatan wawancara di lapangan. Data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian bersumber dari semua peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Data hukum tersier bersumber dari KBBI online dan Kamus Hukum Black's Law Dictionary. Data yang diperoleh ialah yang sesuai dengan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan data secara mendalam dan komprehensif dalam bentuk yang logis dan efektif yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Lembata

Tindak pidana kekerasan terhadap anak marak terjadi di Kabupaten Lembata. Menurut data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Kelas II Lembata menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan terhitung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang Dimana di tahun 2019 terdapat 8 kasus, kemudian pada tahun 2023 mengalami lonjakan kasus sebanyak 24 kasus. Berikut tabel

daftar perkara pidana khusus dengan korban anak tahun 2019-2023 pada Pengadilan Negeri Lembata.

Tabel 1. Daftar Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Lembata

Daftar Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban				
2019	2020	2021	2022	2023
“9/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“5/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“6/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“3/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“3/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“14/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“9/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“7/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“6/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“4/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“15/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“15/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“8/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“10/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“7/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“17/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“17/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“12/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“11/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“9/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“31/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“19/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“14/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“13/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“10/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“34/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“25/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“17/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“14/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“14/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“35/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“30/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“22/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“25/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“17/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
“36/Pid.Sus/2019/P N.Lbt”	“31/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“24/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“27/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“18/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
	“32/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“26/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“31/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“19/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
	“33/Pid.Sus/2020/P N.Lbt”	“30/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“1/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“26/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
		“32/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“2/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“30/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
		“40/Pid.Sus/2021/P N.Lbt”	“3/Pid.Sus/2022/P N.Lbt”	“34/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“36/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“37/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“38/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“39/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“40/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“41/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“43/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“45/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”
				“46/Pid.Sus/2023/P N.Lbt”

Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

				"1/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Lbt "
				"2/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Lbt "
				"3/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Lbt "

Daftar putusan tindak pidana terhadap anak sebagai korban tersebut adalah kumpulan nomor-nomor putusan dari pengadilan yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Setiap nomor putusan mengacu pada kasus-kasus yang diberikan nomor urut sesuai tahun putusan. Sebagai contoh, "9/Pid.Sus/2019/PN.Lbt" mengindikasikan putusan ke-9 pada tahun 2019 yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terkait kasus tindak pidana terhadap anak sebagai korban. Putusan-putusan ini adalah hasil dari proses hukum yang melibatkan kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak sebagai korban.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan yang drastis terkait kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata. Kemudian penulis juga memperoleh data dari Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lembata, berupa hasil wawancara bersama petugas Lapas. Daniel Simson yang bertugas saat itu mengatakan bahwa "kebanyakan disini yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memiliki masalah terkait ekonomi, pendidikan, lalu lingkungan sosialnya mereka." Daniel Simson menambahkan "Sebenarnya faktor psikologis juga ada, namun di Lapas sendiri kami menggunakan catatan resmi dari dinas terkait seperti Dinas kesehatan untuk mengetahui latar belakang pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penulis juga melakukan observasi langsung ke lapangan, dengan memantau masyarakat yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang kurang layak, kemudian melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang kurang memadai, serta memantau pergaulan masyarakat yang menyimpang.

Hasil wawancara bersama Daniel Simson, menyoroti bahwa pelaku mengalami masalah pada ekonomi, pendidikan yang kurang memadai, dan lingkungan sosial yang kurang baik. Ini menggambarkan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi seseorang dapat berperan dalam meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Selain itu, Daniel Simson juga mengakui adanya faktor psikologis dalam kasus kekerasan pada anak, akan tetapi dengan menggunakan catatan resmi dari dinas terkait, seperti Dinas kesehatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang latar belakang dari pelaku kekerasan terhadap anak.

Dari observasi yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bagaimana kondisi ekonomi yang kurang layak dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Kunjungan ke sekolah-sekolah yang kurang memadai

memberikan gambaran tentang tantangan dan hambatan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak di lingkungan tersebut, yang dapat berdampak pada pemahaman mereka tentang hak-hak dan perlindungan anak. Kemudian penulis mengetahui adanya penyimpangan dalam norma-norma masyarakat.

Dilihat dari hasil putusan pengadilan, wawancara serta observasi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2023 karena faktor yang paling dominan yaitu, faktor internal berupa kondisi psikologis dari pelaku. Ada juga faktor eksternal, diantaranya perekonomian, pendidikan, dan lingkungan sosial masyarakatnya, sehingga masalah ini membutuhkan perhatian yang lebih serius lagi, seperti penegakan hukum yang lebih ketat, dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera dan mengukuhkan kepastian hukum.

1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang muncul dari dalam diri individu, terutama yang terkait dengan perilaku kejahatan seksual.⁶ Ini mencakup aspek-aspek seperti kecenderungan, motivasi, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi perilaku tersebut. Ungkapan ini menjelaskan bahwa faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, terutama yang berkaitan dengan perilaku kejahatan seksual. Ini mencakup aspek-aspek seperti kecenderungan, motif, dan keadaan psikologis yang mempengaruhi perilaku. Dengan kata lain, faktor internal tersebut mencakup isi pikiran dan perasaan individu yang mempengaruhi perilaku individu terhadap pelanggaran seksual. Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis, pelaku mengatakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada anak karena pelaku punya keinginan untuk mencoba melakukan seks yang sangat tinggi tanpa bisa dikontrol.

a) Faktor Psikologis

Faktor psikologis masuk ke dalam bagian dari faktor internal karena faktor ini berkaitan dengan kondisi, proses, dan pengalaman individu yang berada di dalam dirinya sendiri. Faktor psikologis mencakup pola pikir, emosi, motivasi, persepsi, dan kecenderungan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Faktor internal tidak hanya terbatas pada faktor psikologis. Faktor internal juga mencakup hal lain yang berada di dalam diri individu, seperti faktor genetik ataupun faktor yang lainnya. Namun, menurut pada hasil penelitian yang didapatkan hanyalah faktor psikologis dari pelaku.

Kondisi psikologis dalam diri seorang pelaku dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang, terjadi karena seorang pelaku tidak dapat atau

⁶ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

mengalami kesulitan dalam hal mengontrol nafsu seksualnya dengan cara yang baik.⁷ Namun, seksual yang menyimpang tidak selalu menjadi faktor utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Banyak pelaku yang memiliki orientasi seksual normal, tetapi melakukan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak bukanlah semata-mata karena masalah nafsu seksual, tetapi lebih kepada perilaku yang disengaja dan ingin mencoba. Di Kabupaten Lembata sudah marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan orang tua harus berkolaborasi dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya pencegahan, edukasi, perlindungan korban, dan penindakan tegas terhadap pelaku sangat diperlukan.

Di Lapas Kelas III Lembata memvonis setiap pelaku yang melakukan kekerasan seksual karena faktor psikologis menggunakan catatan resmi dari dinas terkait seperti Dinas kesehatan Kabupaten Lembata. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menggunakan pendekatan multi-disiplin dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan melibatkan dinas kesehatan, aspek psikologis pelaku dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan. Hal ini penting karena faktor psikologis dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan. Pendekatan multi-disiplin dalam menangani kasus kekerasan seksual merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai bidang keilmuan, seperti hukum, kesehatan, psikologi, dan sosial, untuk memberikan respons terhadap masalah kekerasan terhadap anak. Ini dapat membantu dalam menentukan penanganan yang tepat, termasuk pembinaan atau rehabilitasi psikologis bagi pelaku, selain sanksi hukum yang sesuai. Dengan demikian, pendekatan multi-disiplin tidak hanya memperhitungkan aspek hukum dalam menegakkan keadilan, tetapi juga memperhitungkan kesehatan mental dan psikologis pelaku, yang pada akhirnya dapat membantu dalam mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

2. Faktor Eksternal

Menurut data yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian, terdapat tiga faktor yang termasuk ke dalam faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri sang pelaku, diantaranya adalah faktor ekonomi yang kurang stabil, pendidikan yang kurang memadai, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang menyimpang dari norma yang berlaku.

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masuk dalam faktor eksternal karena faktor ini berkaitan dengan kondisi dan pengaruh dari luar individu. Faktor ekonomi mencakup

⁷ Yeremia Richardo Napitupulu and Bryan Astro Julio, "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.

situasi keuangan, pendapatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi yang memengaruhi kehidupan individu. Namun, bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor eksternal yang memengaruhi individu. Faktor eksternal juga mencakup berbagai faktor lain seperti pendidikan dan lingkungan sosial masyarakatnya.

Kondisi kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap anak.⁸ Kalimat tersebut menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dapat memicu atau berkontribusi terhadap tindakan kekerasan terhadap anak. Kemiskinan seringkali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak anak serta pentingnya perlindungan anak. Individu yang miskin dan kurang berpendidikan mungkin tidak memahami dampak negatif dari tindak kekerasan terhadap anak.

Menurut data yang diperoleh dari informan kebanyakan dari pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang pengangguran, tidak mampu, dan tidak memiliki pekerjaan yang layak dengan upah yang didapatkan perharinya hanya cukup untuk makan sedangkan keperluan lainnya sangat sulit untuk dipenuhi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Kehidupan masyarakat Lembata dalam kondisi pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan yang layak dengan penghasilan harian yang hanya cukup untuk makan tentunya dapat membawa tekanan ekonomi dan stres yang besar bagi keluarga. Situasi ini dapat memicu frustrasi, depresi, dan kemarahan yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko pelampiasan dalam bentuk kekerasan, termasuk terhadap anak-anak. Masalah pengangguran di suatu wilayah tidak hanya berdampak pada bidang perekonomian, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek sosial.⁹ Oleh karenanya, penanganan masalah pengangguran perlu diupayakan dengan fokus dan mempertimbangkan dampak sosialnya. Masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga yang pengangguran dan tidak mampu memang merupakan isu serius yang memerlukan tindakan yang tepat.

Pemerintah dapat meluncurkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau program pengembangan usaha kecil dan menengah. Tujuan program ini adalah

⁸ Kadek Hendra Wirawan, I Wayan Landrawan, and Si Ngurah Ardhya, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Media Komunikasi Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. April (2022): 86–96.

⁹ Evi Yulia Purwanti and Eka Widyaningsih, "ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI KRIMINALITAS DI JAWA TIMUR," *Ekonomi-QU* 9, no. 2 (2019): 8.

untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin menjadi pemicu kekerasan.

Komisi perlindungan anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak.¹⁰ Dari hal ini, maka pentingnya mendukung upaya perlindungan anak dengan memperhatikan aspek ekonomi keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, menyediakan akses terhadap layanan perlindungan anak, dan meningkatkan kesadaran serta edukasi terkait kekerasan dan pelecehan seksual anak. Demikian ini, diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak negatif dari kekerasan serta pelecehan seksual terhadap anak.

b) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan termasuk faktor eksternal karena faktor ini berkaitan dengan pengaruh dan kondisi dari luar diri individu. Pendidikan mencakup lingkungan sekolah, kurikulum, pengajaran oleh guru, kebijakan pendidikan, serta akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Semua hal ini merupakan pengaruh dari luar individu yang memengaruhi cara individu memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang penting dalam membentuk perilaku dan sikap.

Sekolah adalah tempat, dimana anak menempuh pendidikan, pendidikan inilah yang menentukan masa depan anak.¹¹ Pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ini artinya bahwa pendidikan yang baik wajib diberikan kepada setiap orang termasuk seorang anak. Kemudian ada di dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Hal ini berarti bukan hanya hak akan tetapi anak juga berkewajiban untuk berpendidikan paling kurang pendidikan tingkat dasar, seperti pada jenjang sekolah dasar, maka apabila seseorang yang karena masalah ekonominya sehingga kesulitan untuk biaya sekolah, pemerintah harus membiayainya melalui beasiswa. Namun, untuk mewujudkan peran sekolah secara optimal, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

Dalam pendidikan anak, peran aktif orang tua sangat dibutuhkan pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas, serta masyarakat turut menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak. Dengan menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, kita semua harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang baik.

¹⁰ Komang Ayu Suseni and I Made Gami Sandi Untara, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 9 (2017): 1689–99.

¹¹ Riza Gineung Adi Anggara et al., “Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan,” *Egalita* 15, no. 1 (2020): 10–20, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>.

Instansi pendidikan adalah institusi bagian sistem sosial negara yang memiliki tujuan membuat pribadi manusia yang cerdas, ulet, pandai, memiliki kualitas baik fisik dan spiritual, dan mempunyai literasi yang terampil, juga kepribadian yang stabil.¹² Dengan demikian, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas secara akademis, dan memiliki karakter, serta keterampilan yang kuat untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, masyarakat, dan negara. Institusi pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas secara akademis serta memiliki karakter dan keterampilan yang kuat. Pertama-tama, pendidikan memberikan landasan akademis yang penting bagi kemajuan individu. Melalui pembelajaran yang terstruktur dan berkualitas, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang pengetahuan. Hal ini menjadi pondasi bagi kemampuan seseorang dalam memahami dunia, menghadapi tantangan kompleks, dan menghasilkan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat dan negara. Etika, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi bagian penting dari proses pendidikan.

Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, dikarenakan tingkatan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pengetahuannya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah.¹³ Dapat dipahami bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kesempatan dan akses yang besar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Di Kabupaten Lembata pada era digital saat ini, akses terhadap informasi menjadi lebih terbuka dan tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Pelaku dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak memanfaatkan sumber-sumber informasi online, media massa, dan teknologi untuk memperluas pengetahuan mereka, akan tetapi mereka lebih suka mengakses hal-hal yang bersifat negative. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses, pemahaman terhadap teknologi, atau prioritas yang berbeda dalam penggunaan waktu mereka. Sebagai gantinya, mereka cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat negatif atau mengandung unsur kekerasan. Fokus mereka mungkin lebih condong pada realitas sehari-hari yang keras, lingkungan sosial yang menekan, atau pengaruh dari lingkungan sekitar yang juga mungkin mengalami masalah serupa. Adanya ketidakmampuan untuk mengakses informasi positif, kurangnya pemahaman tentang manfaat pengetahuan yang luas, dan adanya tekanan lingkungan dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap paparan terhadap konten yang negatif, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perilaku dan pandangan hidup mereka.

¹² Erika Sabrina, Tomy Michael, and Penerbit R A De Rozarie, "Educational Rights in Supporting Student Creativity," 2020.

¹³ Ricardo Napitupulu and Astro Julio, "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia."

Diketahui dari hasil wawancara bersama informan, sebagian pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata tidak menempuh pendidikan hingga ke tahap yang lebih tinggi, banyak dari mereka yang hanya sampai tamat SD, bahkan ada yang tidak sampai tamat dari SD. Hasil wawancara ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, program-program pendidikan khusus tentang hak-hak anak, dampak kekerasan, dan keterampilan hidup juga dapat membantu mengurangi risiko kekerasan terhadap anak di masyarakat.

c) Faktor Sosial Masyarakat

Faktor sosial masyarakat dianggap sebagai faktor eksternal karena faktor ini berkaitan dengan pengaruh dan kondisi dari luar diri, terutama dalam hal norma, nilai, budaya, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Faktor sosial masyarakat mencakup berbagai hal seperti norma-norma yang mengatur interaksi sosial, budaya yang memengaruhi pemahaman tentang kekerasan, serta kondisi lingkungan sosial yang dapat memfasilitasi atau menghambat terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.

Tempat tinggal sangat berpengaruh pada perilaku individu, sehingga semakin lama seseorang tinggal, semakin besar kemungkinan individu tersebut terlibat dalam tindakan kekerasan atau menjadi korban kekerasan.¹⁴ Lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku dan cara pandang seseorang. Jika kekerasan menjadi hal yang sering disaksikan dan dialami dalam lingkungan terdekat, ada kecenderungan bahwa individu akan menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU No. 6/2023) menyatakan “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” Ini berarti bahwa perbuatan manusia sangat mempengaruhi lingkungannya. Ketika kekerasan menjadi hal yang sering terjadi di lingkungan seseorang, ada risiko kekerasan tersebut dinormalisasi atau dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Individu dapat menjadi kurang peka terhadap tindak kekerasan dan lebih mentolerir perilaku tersebut. Ini dapat mendorong individu untuk ikut terlibat dalam tindak kekerasan.¹⁵ Ketika kekerasan menjadi hal yang sering terjadi di sekitar seseorang, ada risiko bahwa kekerasan tersebut akan dinormalisasi atau

¹⁴ Dewi Eko Wati and Intan Puspitasari, “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua,” *Jurnal VARIDIKA* 30, no. 1 (2018): 21–26, <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>.

¹⁵ Wirawan, Landrawan, and Ardhya, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng.”

dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Fenomena ini dikenal sebagai normalisasi kekerasan. Normalisasi kekerasan terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat mulai menganggap tindakan kekerasan sebagai sesuatu yang tidak terlalu serius atau bahkan wajar terjadi ketika dilakukan. Normalisasi kekerasan terjadi ketika tindakan kekerasan, baik itu fisik, verbal, maupun seksual, dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan diterima dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Individu atau kelompok masyarakat yang mengalami normalisasi kekerasan cenderung tidak melihat kekerasan sebagai suatu masalah yang perlu ditangani atau dicegah, sehingga potensi terjadinya kekerasan dapat meningkat. Dengan demikian, upaya bersama untuk mengubah persepsi dan norma yang mendukung normalisasi kekerasan sangat penting sebagai bentuk dari upaya pencegahan dan edukasi yang menyadarkan masyarakat akan bahaya dan konsekuensi dari normalisasi kekerasan.

Di Kabupaten Lembata, telah terjadi peningkatan kasus pergaulan bebas dimana banyak remaja mulai hilang rasa malu dan melakukan hal yang tidak wajar di tempat yang sepi atau di keramaian. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak bermula dari pelaku meniru teman sepergaulannya. Masalah ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan orang tua. Diperlukan kerjasama yang erat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Keluarga dan teman sepergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perilakunya. Orang tua harus menjadi teladan dan memberikan bimbingan, sedangkan teman sebaya yang positif dapat mencegah remaja terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat penegakan norma dan nilai budaya yang menghargai kesopanan, rasa malu, dan penghormatan terhadap diri sendiri serta orang lain. Ini dapat dilakukan melalui regulasi, pengawasan, dan sanksi, lalu melakukan kampanye kesadaran publik tentang bahaya pergaulan bebas dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Kampanye ini bisa diselenggarakan melalui media sosial, seminar, workshop, dan berbagai acara sosial lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai moral dan etika pergaulan.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Pengadilan Negeri Lembata menunjukkan adanya lonjakan kasus dari 8 kasus pada tahun 2019 menjadi 24 kasus pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lembata meliputi faktor internal seperti kondisi psikologis pelaku, dan faktor eksternal seperti kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan social masyarakat yang permisif terhadap kekerasan. Bentuk

kekerasan seksual terhadap anak, seperti pencabulan dan pemerkosaan, menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis dan jangka panjang bagi korban anak. Penegakan hukum dan perlindungan anak di Kabupaten Lembata masih perlu ditingkatkan, termasuk melalui edukasi masyarakat dan penyediaan layanan pendampingan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Riza Gineung Adi, Kevin Sianturi, Debora Wibi Florency, and Tomy Michael. "Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan." *Egalita* 15, no. 1 (2020): 10–20. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>.
- Friatna, Ida. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 55. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5589>.
- Handayani, Meni. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak." *JIV-Jurnal Ilmiah Visi* 12, no. 1 (2017): 67–80. <https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>.
- Ira Aini Dania. "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Eseni Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Purwanti, Evi Yulia, and Eka Widyaningsih. "ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI KRIMINALITAS DI JAWA TIMUR." *Ekonomi-QU* 9, no. 2 (2019): 8.
- Richardo Napitupulu, Yeremia, and Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.
- Sabrina, Erika, Tomy Michael, and Penerbit R A De Rozarie. "Educational Rights in Supporting Student Creativity," 2020.
- Sandra, Alycia, Dina Andhini, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, 2019. <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak->
- Suryaningsi, Livia Ramayanti dan. "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 1, no. No. 7 (2022): 20.
- Suseni, Komang Ayu, and I Made Gami Sandi Untara. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Journal of Chemical*

Information and Modeling 01, no. 9 (2017): 1689–99.

Wati, Dewi Eko, and Intan Puspitasari. “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua.” *Jurnal VARIDIKA* 30, no. 1 (2018): 21–26. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>.

Wirawan, Kadek Hendra, I Wayan Landrawan, and Si Ngurah Ardhya. “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Media Komunikasi Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. April (2022): 86–96.